



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 32
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DI KABUPATEN SUMEDANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Sumedang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri dari salah satu Sekretariat PPS Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Sumedang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan.....

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Sumedang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KABUPATEN SUMEDANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan perubahan susunan Sekretariat PPS Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Sumedang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 23 April 2023

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumedang

Ketua,

OGI AHMAD FAUZI



LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN
SUMEDANG
NOMOR 3²⁹ TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 32 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI
KABUPATEN SUMEDANG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN SUMEDANG UNTUK PEMILU TAHUN 2024

19. KECAMATAN SUMEDANG UTARA

No	Nama	Desa/Kelurahan	Jabatan
602	ERNA ERAWATI	MEKARJAYA	Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan

Sumedang, 28 April 2023
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumedang
Ketua,

